

dpmptsp



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELURAHAN SEMANAN

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.73.06.1002.17.R-1/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Semanan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD PELANGI KASIH DAMOCI
 Alamat : JALAN DAAN MOGOT KM 16, RT. 009, RW. 001, SEMANAN, KALI DERES, KOTA JAKARTA BARAT, DKI
 Pimpinan Sekolah : ADIMASTA COKRO
 Pimpinan Yayasan : JESSIECA TANOTO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
 Pada tanggal : 17 November 2023



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SEMANAN**

**DWI RAHMAWATI
NIP. 198506092010012036**

Tembusan :
 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Barat
 2. Arsip



DPMPTSP